



KLHK
INSPEKTORAT
JENDERAL

Revisi

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT WILAYAH III

2020-2024



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT WILAYAH III**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH III
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.01/ITWIL.3/TU/WAS/03/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH III NOMOR
SK.04/ITWIL.3/TU/WAS/10/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT WILAYAH III KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR WILAYAH III,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/Itjen/Set/Kum.1/3/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor : P.05/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III KLHK Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
7. Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor : P.2/Itjen/Set/Kum.1/3/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor : P.05/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH III KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH III NOMOR SK.04/ITWIL.3/TU/WAS/10/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH III KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Srategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Peraturan Inspektur Wilayah III ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Maret 2022
Inspektur Wilayah III,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si.
NIP 19751026 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 dapat disusun.


Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Program dan Kegiatan, serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Revisi Renstra ini menjabarkan kegiatan-kegiatan di dalam kurun waktu tersebut yang kemudian untuk dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Wilayah III untuk mencapai target kinerja tersebut.

Dengan tersusunnya Revisi Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah III.

Semoga Revisi Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan dan akuntabel serta dapat memberi nilai tambah dalam meningkatkan tata kelola Kementerian LHK.

Jakarta, 31 Maret 2022
Plt. Inspektur Wilayah III,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si.
NIP 19751026 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Tugas dan Fungsi serta Kewenangan	6
1.3. Struktur Organisasi	7
1.4. Sumber Daya Manusia	7
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	9
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK.....	9
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal.....	11
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	13
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan	13
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan.....	19
3.3. Pengarusutamaan.....	21
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	23
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>)	23
4.2. Target Kinerja	24
4.3. Kerangka Pendanaan	25
BAB V. PENUTUP	28
LAMPIRAN: Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III	7
Gambar 2. Ilustrasi Model Penilaian MRI pada K/L/D	16
Gambar 3. Penjabaran Penilaian Struktur dan Proses	17
Gambar 4. Peta Gambaran Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2015-2019	3
Tabel 2. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2015-2019	4
Tabel 3. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah III berdasarkan Jenis Jabatan	7
Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (<i>Output</i>) Kegiatan Inspektorat Wilayah III	19
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	24
Tabel 6. Target Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	25
Tabel 7. Skenario Optimis Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024	26
Tabel 8. Skenario Moderat Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024	27
Tabel 9. Skenario Baseline/BAU Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja.

Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas Laporan Keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukkan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2015 s/d 2017 (kementerian/lembaga dari 65 persen menjadi 55,56 persen; provinsi dari 85 persen menjadi 97 persen; kabupaten dari 54 persen menjadi 72 persen; dan kota dari 65 persen menjadi 86 persen). Selain itu, data Kemen-PANRB RB (2018) menunjukkan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya “Baik” ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (kementerian/lembaga dari 76,62 persen menjadi 92,77 persen; provinsi dari 50 persen menjadi 94,12 persen; dan kabupaten/kota dari 8,60 persen menjadi 46,85 persen). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Salah satu sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun ke depan adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan arah kebijakan dan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

melalui penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern dalam pengelolaan kinerja instansi dan penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional bagi organisasi di bawah pengawasannya, Inspektorat Wilayah III berupaya meningkatkan peran layanan *consulting*, dengan tetap melaksanakan kegiatan *assurance* untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas-tugas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paska terbitnya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Peraturan Menteri Lingkungan (PermenLHK) Nomor 15 tahun 2021 berdampak pada dokumen perencanaan keseluruhan organisasi, salah satunya Rencana Strategis (Renstra). Renstra periode 2020-2024 lingkup Inspektorat Wilayah III memerlukan penyesuaian terkait perubahan tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal.

Untuk melaksanakan amanat perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah III selama 5 tahun ke depan paska terbitnya PermenLHK Nomor 15 tahun 2021, maka perlu dilakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

1.1.1 Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu selama lima tahun yang lalu (2015 – 2019), Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang meliputi

audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2015-2019

No	Kegiatan Pengawasan Intern	Tahun (kali)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Audit Kinerja	63	59	70	64	35
2	Reuiu	20	20	30	28	36
3	Evaluasi	4	4	4	4	4
4	Pemantauan	0	0	0	0	0
5	Pengawasan Lainnya	0	0	0	0	27

Tabel tersebut menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Wilayah III selama kurun waktu lima tahun, dengan penjelasan sebagai berikut.

Audit Kinerja

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan audit kinerja, yang meliputi audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi, audit kinerja atas pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, audit kinerja atas pelaksanaan dana dekosentrasi, dan audit kinerja tematik atas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Reuiu

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan reuiu, yang meliputi reuiu Laporan Keuangan Tingkat Eselon-I (Tahunan dan Semesteran) dan Tingkat UAKPA (Tahunan), reuiu pengelolaan anggaran dan pengadaan barang jasa triwulanan, reuiu RKA-KL, reuiu revisi RKA-KL dan reuiu RK-BMN.

Evaluasi

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan evaluasi, berupa evaluasi implementasi SAKIP Eselon I pada 4 Eselon I, yaitu Ditjen PHPL, Ditjen PHLHK, Ditjen PSLB3 dan Badan Litbang dan Inovasi LHK serta Evaluasi Barang yang Diserahkan ke Masyarakat pada Ditjen PSLB3.

Pengawasan Lainnya

Pada tahun 2019, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan pengawasan lainnya atau *consulting* berupa pendampingan pelaksanaan kegiatan pada Satker yang berada di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III,

Di samping kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan pengelolaan anggaran selama tahun 2015 – 2019 dengan rencana dan realisasi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Rencana (x Rp1.000)	Realisasi (x Rp1.000)	(%)
1	2015	3.762.650	3.758.739	99,90
2	2016	4.378.258	4.226.524	96,53
3	2017	4.167.235	4.106.875	98,55
4	2018	5.004.075	5.003.965	99,99
5	2019	6.104.075	6.104.009	99,99
Jumlah		23.416.293	23.200.112	99,08
Rata-rata		4.683.259	4.640.022	

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran Inspektorat Wilayah III selama lima (2015 – 2019) sangat baik yaitu rata-rata sebesar Rp4.640,022.000,00 atau 99.08% dari anggaran sebesar Rp4,683.259.000,00.

1.1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Wilayah III mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan nilai tambah terhadap unit kerja atau satuan kerja yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses dan kinerja pelaksanaan tugas pengawasan intern. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Wilayah III.

Beberapa potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah III adalah:

- 1) Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yang memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat III.
- 2) Mempunyai pengalaman kerja yang cukup dalam pelaksanaan audit berbasis risiko yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan intern secara efektif dan efisien.
- 3) Telah melaksanakan kegiatan audit tematik dan kegiatan pendampingan (*consulting*) yang menghasilkan perbaikan tata kelola yang bersifat strategis bagi unit kerja atau satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya.
- 5) Mempunyai auditor yang menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang telah memberikan kesempatan, wawasan dan pengalaman yang memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan intern.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah III adalah:

- 1) Belum menerapkan metodologi pengawasan belum berbasis teknologi informasi;
- 2) Terbatasnya sumber-sumber daya pendukung berupa jumlah anggaran dan jumlah auditor yang mencukupi;
- 3) Kompetensi Auditor yang belum merata dan sebagian kecil masuk dalam kategori “Belum Siap”; dan
- 3) Auditor yang memiliki sertifikat profesi/keahlian masih terbatas.

1.2. Tugas dan Fungsi serta Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum


Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK), serta Badan Penelitian, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c) pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e) koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Wilayah III terdiri Inspektur Wilayah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Auditor dan Auditor sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III

1.4. Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas Ditjen PHPL, Ditjen PSLB3, Ditjen PHLHK, dan BSILHK serta Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat, Inspektorat Wilayah III didukung oleh 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional umum 1 orang, pejabat fungsional Analis Dukungan Pengawas 3 orang, dan pejabat fungsional auditor 27 orang sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah III berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	2
2.	Jabatan Fungsional Umum	1
3.	Jabatan Fungsional Analisis Dukungan Pengawas	3
4.	Jabatan Fungsional Auditor	27
	a. Auditor Utama	1
	b. Auditor Madya	6
	c. Auditor Muda	9
	d. Auditor Pertama	8
	e. Auditor Penyelia	0
	f. Auditor Pelaksana Lanjutan	0
	g. Auditor Pelaksana	3

Selain PNS, pada Subbagian Tata Usaha didukung juga dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 3 orang yaitu satu orang analisis pelaporan, satu orang pengemudi dan satu orang pramu saji.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk mewujudkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan visinya yaitu : **Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan Misi KLHK.

Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta pembaruan-pembaruannya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan rumusan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi KLHK yaitu :

- 1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
- 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
- 3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk merealisasikan Visi dan Misi di atas, terdapat 4 pilar pembangunan yang harus diperhatikan untuk menopang keberlanjutan pembangunan nasional yaitu:

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Visi dan Misi KLHK dijabarkan dalam tujuan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

- 1) Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
- 2) Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
- 3) Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
- 4) Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 2) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
- 3) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan

- 4) Menurunnya laju penyusutan hutan
- 5) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
- 6) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
- 7) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
- 8) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 9) Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
- 10) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
- 11) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
- 12) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas
- 13) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Berdasarkan uraian di atas maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visinya yaitu **menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*governance*), pengelolaan risiko (*risk management*), dan pengendalian intern (*internal control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu :

1. Memastikan penerapan tatakelola (*governance*), pengelolaan risiko (*Risk Management*), dan pengendalian intern (*internal control*) lingkup KLHK berjalan
2. Pengelolaan risiko korupsi
3. Mewujudkan peran APIP secara efektif

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal untuk mencapai tujuan diatas ditetapkan sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya manajemen risiko program dan kegiatan KLHK
2. Perbaikan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern
3. Meningkatnya Integritas ASN KLHK; dan
4. Meningkatnya kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ditetapkan indicator kinerja sasaran strategis inspektorat jenderal yaitu:

- 1) Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
- 2) Nilai Maturitas SPIP KLHK
- 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
- 4) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu “Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal”.

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja Utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu:

- 1) Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
- 2) Nilai Maturitas SPIP KLHK
- 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
- 4) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

Sasaran Program Inspektorat Jenderal yaitu **Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal**. Pengendalian dan Pengawasan internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi, Nilai tambah (*value added*) menjadi kata kunci yang membuat audit internal menjadi spesial dan penting dalam suatu organisasi. Salah satu cara untuk melaksanakan pengawasan intern yang memberikan nilai tambah adalah membantu organisasi (klien pengawasan) dalam mencapai tujuannya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal, khususnya auditor intern harus mampu menyelaraskan strategi pengawasan internnya dengan tujuan organisasi auditi. Nilai tambah yang diberikan kepada organisasi auditi bukan hanya akan bermanfaat bagi klien pengawasan itu sendiri, tetapi juga akan menunjukkan peran strategis Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sekaligus meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari klien pengawasan. Pemilihan *nature* pengawasan intern yang tepat dengan mempertimbangkan karakteristik dan *business process* klien pengawasan serta penyelarasan strategi audit intern dengan tujuan organisasi auditi secara keseluruhan,

merupakan salah satu faktor yang dapat mempertajam fungsi audit intern dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi auditi. Hal tersebut dapat dicapai dengan pemilihan fokus pengawasan intern yang strategis dan peningkatan kegiatan konsultasi (*consulting activity*) tanpa mengurangi kualitas atau mutu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance activity*).

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Wilayah III mengemban tugas penting yaitu **melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III**, dengan komponen kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya/konsultasi.

Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah III adalah **pengawasan intern yang akuntabel** pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan beberapa **Indikator Kinerja Kegiatan/output** kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III selama kurun waktu 5 tahun (2020 s.d. 2024), yaitu : 1) **Persentase unit kerja yang nilai MRI-nya 3,3**, 2) **Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP-nya 3,5**, 3) **Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wil. III**.

a. Persentase unit kerja yang nilai MRI-nya 3,3.

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

1) Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

2) Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

a) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

b) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

c) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

d) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

e) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.

3) Hasil


Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

a) Aktivitas Penanganan Risiko

Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;

b) Outcome

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.




Gambar 2. Ilustrasi Model Penilaian MRI pada K/L/D

Persentase unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah III sampai dengan tahun 2024 nilai MRInya 3,3 sebesar 70%.

b. Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5.

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.



Gambar 3. Penjabaran Penilaian Struktur dan Proses

Persentase unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah III sampai dengan tahun 2024 yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 sebesar 70%.

- c. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III.

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 Elemen yaitu:

1) Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

2) Praktik Profesional

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP perlu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Selain itu, APIP mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

4) Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Selain itu, APIP juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultasi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

5) Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D. Struktur tata kelola yang baik menjamin APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Selain itu, APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III sebesar 3,5.

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah III yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun (20120 – 2024) adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (*Output*) Kegiatan Inspektorat Wilayah III

Kegiatan/	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III							
	Sasaran Kegiatan 1 Pengawasan yang Akuntabel						
	1. Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	Persen	-	-	30	75	100
	2. Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	Persen	-	-	30	50	80
	3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III sebesar 3,5.	Poin	-	-	3	3,3	3,5

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing ouput kegiatan

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III selama 5 tahun ke depan (2020 sd 2024), strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian setiap output kegiatan sebagai berikut.

1. IKK Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko

KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO: Layanan Manajemen Risiko

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III, adalah :

- a. Pengembangan SDM APIP terkait Manajemen Risiko
- b. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/Sosialisasi) terkait Manajemen Risiko
- c. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko
- d. Penilaian.

2. IKK Persentase Maturitas Spip Unit Kerja Mencapai Level 3

KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO: Layanan Pengendalian Internal

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3 adalah :

- a. Audit Berbasis Resiko
- b. Reviu Desain SPIP
- c. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/Sosialisasi) terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian (GRC)
- d. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP
- e. Penilaian.

3. IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

KRO: Layanan Manajemen Internal

RO: Layanan Audit Internal

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen adalah :

- a. Perencanaan berbasis risiko (PKPT)
- b. Telaahan sejawat (Standard dan Kode Etik Audit)
- c. Audit Kinerja
- d. Assurance atas GRC (Penjaminan Capaian IKU)
- e. Evaluasi Implementasi SAKIP, BMN dan Capaian IKU
- f. Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)
- g. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
- h. Reviu RKA-KL
- i. Reviu Laporan Kinerja (LKj)
- j. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
- k. Monitoring Penjaminan Capaian IKU, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- l. Assurance Lainnya (Sesuai kebutuhan Klien Pengawasan)
- m. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/ Sosialisasi): PBJ, Penyelesaian tindak lanjut, Penatausahaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan tematik lainnya.

3.3. Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

1). Pengarusutamaan Gender

Sasaran pengarusutamaan gender (PUG) diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui :

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG;
- c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);
- d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender;
- g. Pengembangan inovasi pelaksanaan PUG.

Tujuan akhir PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

2). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah , meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3). Transformasi Digital


Seiring dengan adanya perkembangan dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan pengawasan internal juga dituntut untuk beradaptasi ke arah transformasi digital. Salah satu kegiatan pengawasan

internal yang telah dikembangkan dalam memanfaatkan teknologi informasi ialah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). TABK ini merupakan penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. Pemanfaatan TIK ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur pengawasan internal. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk transformasi digital kegiatan pengawasan internal mencakup antara lain *grand design* pengembangan TIK, penyiapan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur pendukung.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan *output/outcome*). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan disajikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4. Peta Gambaran Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan

Selanjutnya, peta gambaran sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut, dijabarkan kedalam komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian *output* yang harus dicapai oleh Inspektorat Wilayah III sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

No	IKP/IKU	Sat Target	IKK	Sat Target	Komponen kegiatan
1.	Manajemen Risiko Indeks	3,3	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM APIP terkait Manajemen Risiko 2. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/Sosialisasi) terkait Manajemen Risiko 3. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko 4. Penilaian
2.	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,5	Persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Berbasis Risiko 2. Reviu Desain SPIP 3. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/Sosialisasi) terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian (GRC) 4. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP 5. Penilaian
3.	Nilai Kapabilitas APIP KLHK	3,5	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan berbasis risiko (PKPT) 2. Telaahan sejawat (Standard dan Kode Etik Audit) 3. Audit Kinerja 4. Assurance atas GRC (Penjaminan Capaian IKU) 5. Evaluasi Implementasi SAKIP, BMN dan Capaian IKU 6. Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) 7. Reviu Rencana Kebutuhan BMN 8. Reviu RKA-KL 9. Reviu Laporan Kinerja (LKj) 10. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 11. Monitoring Penjaminan Capaian IKU, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 12. Assurance Lainnya (Sesuai kebutuhan Klien Pengawasan) 13. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/Sosialisasi): PBJ, Penyelesaian tindak lanjut, Penatausahaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan tematik lainnya.

4.2 Target Kinerja

Target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III

dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian LHK, meningkatnya kualitas pengendalian intern (*first lines of defense*) pada tingkat satuan kerja serta meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan akan dicapai selama lima tahun ke depan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Target Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III / meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian LHK, meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja serta meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	1. Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	NA	NA	30%	75%	100%	Skala 0 s.d. 100%
	2. Persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	NA	NA	30%	50%	80%	Skala 0 s.d. 100%
	3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5	skala 0 s.d. 5

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. kerangka pendanaan Kementerian LHK bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana hibah. Selain itu, juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *blended finance*, *green finance* serta *output based* transfer dan hibah ke daerah. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Kementerian LHK dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan

arahan Presiden. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek Kementerian LHK yang mendukung Prioritas Nasional pada RPJMNTahun 2020-2024 dan program prioritas KLHK dapat terlaksana *dengan* lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Pada revisi Renstra ini, Kementerian LHK telah menyusun skenario kerangka pendanaan, yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario *baseline*/BAU, penjelasan masing-masing skenario sebagai berikut.

1. **Skenario Optimis**, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh Kementerian LHK di TA 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada rentang 30-50% dibandingkan pagu TA 2022.
2. **Skenario Moderat**, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh Kementerian LHK di TA 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada rentang 15-30% dibandingkan pagu TA 2022.
3. **Skenario *Baseline*/BAU**, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh Kementerian LHK di TA 2023 dan 2024 sama atau mengalami peningkatan pada rentang 0-15% dibandingkan pagu TA 2022.

Tabel-tabel berikut ini merupakan skenario kerangka pendanaan Renstra Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Tabel 7. Skenario Optimis Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Anggaran (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen Sasaran: Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal						
1.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2.262.783	3.443.780	4.550.000	6.235.000	8.450.000

Tabel 8. Skenario Moderat Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Anggaran (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen Sasaran: Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal						
1.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2.262.783	3.443.780	4.550.000	5.375.000	5.590.000

Tabel 9. Skenario *Baseline*/BAU Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Anggaran (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen Sasaran: Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal						
1.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2.262.783	3.443.780	4.550.000	4.601.000	4.730.000

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah III berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan dan disepakati bersama ini.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana strategis ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan komponen kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 - 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah III. Oleh karena itu Revisi Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 - 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh auditor dan pegawai lingkup Inspektorat Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target, Anggaran, dan Komponen Kegiatan Inspektorat Wilayah III

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Sasaran/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran (juta rupiah)					Komponen Kegiatan
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Inspektorat Wilayah III	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK dengan 3 (tiga) Sasaran	1. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100	2.262	3.443	4.550	6.235	8.450	1. Pengembangan SDM APIP terkait Manajemen Risiko
		2. Meningkatkan kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja	Persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	Persen	N/A	N/A	30	50	80						2. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/ Sosialisasi) terkait Manajemen Risiko
		3. Meningkatkan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5						3. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko
															4. Penilaian
															1. Audit Berbasis Risiko
															2. Reviu Desain SPIP
															3. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi / Sosialisasi) terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian (GRC)
															4. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP
															5. Penilaian
															1. Perencanaan berbasis risiko (PKPT)
															2. Telaahan sejawat (Standard dan Kode Etik Audit)
															3. Audit Kinerja
															4. Assurance atas GRC (Penjaminan Capaian IKU)
															5. Evaluasi Implementasi SAKIP, BMN dan Capaian IKU
															6. Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)
															7. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
															8. Reviu RKA-KL
															9. Reviu Laporan Kinerja (LKj)
															10. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
															11. Monitoring Penjaminan Capaian IKU, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
															12. Assurance Lainnya (Sesuai kebutuhan Klien Pengawasan)
															13. Kegiatan Consulting (Pendampingan/Bimtek/Asistensi/ Sosialisasi): PBJ, Penyelesaian tindak lanjut, Penatausahaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan tematik lainnya.